

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat untuk melakukan fungsi pembinaan terhadap narapidana yang bertujuan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik, hal ini sejalan dengan sistem pemasyarakatan. Pengaturan mengenai pembinaan yang diberikan kepada narapidana telah di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Narapidana yang terdapat dalam lapas sangat bervariasi salah satunya adalah narapidana lanjut usia. Lansia merupakan seseorang yang telah berumur 60 tahun. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lansia di butuhkan pembinaan dan pengarahan yang lebih khusus. Dari penelitian ini permasalahan yang di ambil adalah 1. Bagaimana implementasi pembinaan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, 2. Apa saja yang menjadi kendala yang menghambat implementasi pembinaan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pembinaan yang diberikan terhadap narapidana lanjut usia belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Narapidana lansia hanya diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan kepribadian saja sedangkan untuk program kemandirian tidak diwajibkan sehingga banyak dari narapidana lansia tidak mengikuti pembinaan tersebut. Hal ini tentunya belum memenuhi tujuan dari pembinaan. Dan kendala yang menghambat pembinaan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembinaan, kurangnya SDM Petugas Lapas dikarenakan banyaknya narapidana melebihi kapasitas sehingga perlu ditingkatkan lagi, dan kondisi fisik dan umur yang menjadi acuan dalam memberikan program kemandirian. Saran yang diberikan yaitu kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yaitu untuk pengoptimalkan proses pembinaan perlunya sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan pembinaan.

Kata kunci : *Lembaga pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana Lanjut usia.*

ABSTRACT

A penitentiary or prison is a place to carry out the function of providing guidance to prisoners with the aim of providing a better life, this is in line with the correctional system. Provisions regarding the development of prisoners have been regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The prisoners in prisons vary greatly, one of which is elderly prisoners. Elderly is someone who is 60 years old. In providing guidance to elderly inmates, more specific guidance and direction is needed. From this research, the problems taken are: 1. How is the implementation of guidance for elderly prisoners at the Class II A Penitentiary in Jambi?, 2. What are the obstacles that hinder the implementation of guidance for elderly prisoners at the Class II A Penitentiary in Jambi?. This research uses empirical juridical research methods. The results of the research conducted show that the guidance given to elderly prisoners is not in accordance with existing laws and regulations. Elderly prisoners are only required to take part in personality development programs, while independence programs are not mandatory, so many elderly prisoners do not take part in this training. This certainly does not meet the objectives of the training itself. And the obstacles that hinder coaching are the lack of facilities and infrastructure that support coaching, the lack of human resources for prison officers because the number of prisoners exceeds capacity so it needs to be improved further, as well as physical conditions and age which are obstacles, reference in carrying out coaching, provide self-reliance programs. The advice given to Class II A Correctional Institutions is to optimize the development process, the need for facilities and infrastructure that support the success of coaching.

Keywords: *Penitentiary, Coaching, Elderly prisoners.*